

RATIO LEGIS TERHADAP PENETAPAN BATAS USIA DALAM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA

Patra Orlen Sianturi¹, Ivan Zairani Lisi², Ine Ventryna³

patrasianturi1703@gmail.com¹

Universitas Mulawarman

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan batas usia pertanggungjawaban pidana anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Belanda, dan Jepang, serta mengkaji ratio legis penetapan batas usia pertanggungjawaban pidana anak di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia dan Belanda menetapkan usia minimum pertanggungjawaban pidana anak 12 tahun, sedangkan Jepang menetapkan 14 tahun. Perbedaan tersebut mencerminkan perbedaan filosofi, pendekatan pembinaan, dan sistem perlindungan anak di masing-masing negara. Ratio legis penetapan usia 12 tahun di Indonesia didasarkan pada pertimbangan filosofis, yuridis, sosiologis, dan politis dalam rangka perlindungan anak. Namun demikian, penetapan usia tersebut masih perlu dikaji kembali agar lebih selaras dengan perkembangan psikologis anak dan standar internasional.

Kata Kunci: Anak, Batas Usia, Pertanggungjawaban Pidana, Sistem Peradilan Pidana Anak, Ratio Legis.

ABSTRACT

This study aims to analyze the comparative age limit for criminal responsibility of children in the Juvenile Criminal Justice Systems of Indonesia, the Netherlands, and Japan, and to examine the legal rationale for determining the age limit for criminal responsibility of children in Indonesia. This study uses normative legal research methods with statutory, conceptual, and comparative legal approaches. The results show that Indonesia and the Netherlands set the minimum age for criminal responsibility of children at 12 years, while Japan sets it at 14 years. These differences reflect differences in philosophy, development approaches, and child protection systems in each country. The legal rationale for setting the age limit at 12 years in Indonesia is based on philosophical, legal, sociological, and political considerations for child protection. However, this age limit still needs to be reviewed to better align with children's psychological development and international standards.

Keywords: Children, Age Limit, Criminal Responsibility, Juvenile Criminal Justice System, Legal Rationale.

PENDAHULUAN

Anak yang berusia 12 hingga 18 tahun dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak.¹ Penetapan usia ini bertujuan untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak, mengingat kondisi psikologis dan tingkat kedewasaan mereka berbeda dari orang dewasa.² Menurut Kesimpulan Pengamatan Komite Hak Anak PBB terhadap Laporan Periodik Ketiga dan Keempat Indonesia (Kesimpulan Pengamatan terhadap Laporan Periodik Ketiga dan Keempat Indonesia), Komite menyambut penerapan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, meningkatkan usia minimum

¹ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153)

² Putu Elvina, S.Psi, MM, Rita Pranawati, MA., at all., 2018, Dampak Pengasuhan dan Upaya Pembinaan Anak Berkonflik Hukum, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Jakarta, hlm. 14-15.

untuk pertanggungjawaban pidana, dan memprioritaskan penggunaan keadilan restoratif.³ Salah satu masalah penting dalam sistem hukum pidana adalah penentuan batas usia pertanggungjawaban pidana anak karena terkait dengan kemampuan anak untuk memahami dan mengendalikan perbuatannya.⁴ Dalam hukum pidana kontemporer, anak dianggap sebagai subjek hukum dengan karakteristik khusus karena perkembangan psikologis, moral, dan sosialnya yang belum matang.⁵ Oleh karena itu, penentuan batas usia pertanggungjawaban pidana anak harus mempertimbangkan aspek filosofis, yuridis, sosiologis, dan psikologis. Yurisprudensi nasional juga berkontribusi besar, terutama dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-VIII/2010, yang menyatakan bahwa penetapan usia pertanggungjawaban pidana adalah kebijakan terbuka (*open legal policy*) yang membentuk undang-undang, tetapi tetap memperhatikan perlindungan anak sebagai amanat konstitusi.⁶ Karena keputusan ini, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dibuat. Namun, MK tidak menetapkan batas usia tertentu, sehingga legislator menetapkan usia minimal 12 tahun. Selanjutnya, pertanyaannya adalah apakah batas usia tersebut sesuai dengan perkembangan psikologis, standar internasional, dan prinsip perlindungan anak.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.⁷ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan konsekuensi dari upaya Indonesia untuk meratifikasi Hak Anak (CRC) tahun 1989 melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990,⁸ yang menyatakan bahwa anak berhak atas perlindungan yang memadai dari segala jenis perlakuan yang tidak pantas. Dalam Komentar Umum Nomor 10 Tahun 2007 (*General Comment*), Komite Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa secara tegas merekomendasikan bahwa negara-negara anggota harus menetapkan batas usia pertanggungjawaban pidana paling rendah 14 tahun.⁹ Peraturan internasional lainnya, seperti Peraturan Beijing 1985, juga menekankan bahwa usia pertanggungjawaban pidana harus mencerminkan perkembangan psikologis anak, dan negara-negara diminta untuk menghindari penetapan usia yang terlalu rendah.¹⁰

Komite menekankan bahwa usia 12 tahun adalah usia yang masih rendah untuk bertanggung jawab. Sistem peradilan juga menghadapi tantangan serius, terutama dalam penjatuhan sanksi yang proporsional. Anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana berat sering kali hanya menerima hukuman yang ringan dibandingkan dengan pelaku dewasa, meskipun tingkat keseriusan tindakannya relatif sama, sehingga menimbulkan kekhawatiran terhadap konsistensi penerapan hukum pidana terhadap pelaku di bawah umur.¹¹ Faktor sosial-kultural memengaruhi apakah anak terlibat dalam tindak pidana. Faktor-faktor yang meningkatkan kemungkinan anak mengalami penyimpangan perilaku termasuk ketidakstabilan keluarga, kurangnya pengawasan orang tua, pergaulan yang tidak baik,

³ ICJR : Usia Minimum Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebaiknya Ditingkatkan; <https://icjr.or.id/icjr-usia-minimum-pertanggungjawaban-pidana-anak-sebaiknya-ditingkatkan/>, diakses terakhir tanggal Tanggal 12 Juni 2025.

⁴ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008, hlm. 67

⁵ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali, 2006, hlm. 212.

⁶ Mahkamah Konstitusi, Putusan No. 1/PUU-VIII/2010, hlm. 101.

⁷ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

⁸ Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child*.

⁹ Komite Hak Anak PBB, *General Comment No. 10*, 2007, hlm. 11–12.

¹⁰ United Nations, *Beijing Rules*, 1985, Rule 4.1.

¹¹ Rasdi Rasdi, Pujiyono Pujiyono, Nur Rochaeti, *Rehulina Rehulina, Reformulation of the Criminal Justice System for Children in Conflict Based on Pancasila Justice*, Vol: 6, No: 2, December, 2022, hlm. 480-481.

tingkat kemiskinan, dan kurangnya akses ke pendidikan.¹² Selain itu, perubahan sosial yang disebabkan oleh teknologi digital telah menyebabkan peningkatan jenis kenakalan anak yang berbeda seperti *cyberbullying*, *harassment online*, dan kejahatan digital lainnya. Oleh karena itu, batas usia pertanggungjawaban pidana harus secara realistis mempertimbangkan keadaan sosial anak di Indonesia.

Terdapat persoalan mendasar berupa ketidakselarasan antara hukum nasional dan hukum internasional dalam hal penentuan batas usia pertanggungjawaban pidana anak. Usia minimal untuk pertanggungjawaban pidana ditetapkan pada 12 tahun oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Namun, ketentuan ini belum sejalan dengan peraturan internasional.¹³ Ini terutama berlaku untuk *General Comment No. 10 Tahun 2007* oleh Komite Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang mengatakan bahwa batas usia minimum tersebut tidak boleh terlalu rendah dan seharusnya meningkat secara progresif setelah usia 14 tahun. Ketidakselarasan ini berdampak pada bagian normatif dan penegakan hukum. Ini dapat bertentangan dengan prinsip keuntungan terbaik anak, yang merupakan dasar hukum internasional dan sistem perlindungan anak. Oleh karena itu, dalam situasi ini, kebijakan batas usia pertanggungjawaban pidana anak harus diubah agar lebih selaras dengan standar internasional, perkembangan psikologis anak, dan prinsip perlindungan hak asasi manusia.¹⁴

Negara-negara dengan sistem peradilan anak yang lebih maju cenderung menetapkan batas usia yang lebih tinggi daripada Indonesia. Belanda menetapkan usia pertanggungjawaban pidana antara 12 dan 18 tahun melalui *Wetboek van Strafrecht* dan sistem *Jeugdstrafrecht*, tetapi penerapan mereka sangat menekankan pendekatan pedagogis dan kesejahteraan sosial anak¹⁵. Sementara itu, Jepang, melalui *Shōnenhō (Juvenile Act)*, yang mengalami perubahan besar pada tahun 2014, menetapkan usia pertanggungjawaban pidana di atas 14 tahun dengan pendekatan rehabilitatif yang kuat.¹⁶ Hal ini juga menimbulkan pertanyaan mengenai ratio legis penetapan batas usia pertanggungjawaban pidana bagi anak sebagai pelaku tindak pidana dalam Sistem Peradilan Pidana Anak dan perbandingan ketentuan batas usia pertanggungjawaban pidana anak sebagai pelaku dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia dengan negara lain. Ratio legis dapat diartikan sebagai alasan hukum atau dasar pertimbangan rasional di balik lahirnya suatu peraturan perundang-undangan. Istilah ini berasal dari bahasa Latin, di mana "*ratio*" berarti alasan atau pertimbangan rasional, dan "*legis*" berarti undang-undang atau hukum.

Secara konseptual, *ratio legis* adalah jiwa atau semangat yang melandasi pembentukan norma hukum, yang menjelaskan mengapa suatu ketentuan dibuat dan apa tujuan yang ingin dicapai oleh pembentuk undang-undang.¹⁷ Pemahaman tentang *ratio legis* memungkinkan penerapan hukum tidak berhenti pada tataran formalisme hukum, tetapi menjiwai maksud dan tujuan normatif yang terkandung di dalamnya. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai tantangan hukum yang dihadapi dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan sistem hukum yang lebih responsif terhadap kebutuhan perlindungan anak.

¹² KPAI, *Laporan Tahunan Perlindungan Anak*, 2021, hlm. 44–46.

¹³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

¹⁴ United Nations, *Convention on the Rights of the Child*, 1989, Article 3 ayat (1).

¹⁵ *Wetboek van Strafrecht*, Pasal 486–495.

¹⁶ Japan Ministry of Justice, *Juvenile Act (Shōnenhō)*, Amendment 2014, Pasal 3

¹⁷ Mertokusumo, S, 1993, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty. Hlm. 46.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dasar Filosofis (Filosofische Grondslag) Terhadap Penetapan Batas Usia Pertanggungjawaban Pidana Anak

Berdasarkan prinsip-prinsip Pancasila dan konsep kemanusiaan yang berkeadilan, penetapan batas usia untuk pertanggungjawaban pidana anak dalam sistem hukum Indonesia memiliki landasan filosofis. Dasar filosofis adalah dasar filsafat atau pandangan hidup yang menjadi dasar cita-cita saat menuangkan hasrat ke dalam rancangan atau draft peraturan perundang-undangan. Landasan filosofis adalah pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita-cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia untuk negara Indonesia. Pada tanggal 18 Agustus 1945, pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) memadukan Pancasila menjadi lima sila, yang secara resmi ditetapkan sebagai dasar filsafat Negara Indonesia. Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan mencakup suatu pandangan hidup, kesadaran, cita-cita hukum, dan cita-cita moral yang luhur yang melekat pada jiwa dan karakter bangsa Indonesia.

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mengandung pokok-pokok pikiran yang diciptakan dan dijemakan dalam batang tubuh UUD 1945 yaitu dalam pasal-pasal-pasal. Di dalamnya juga terkandung nilai-nilai Pancasila yang mengandung 4 (empat) pokok pikiran yang apabila dianalisis, maka yang terkandung di dalamnya tidak lain adalah merupakan penjabaran dari nilai-nilai Pancasila itu sendiri yaitu:

Pokok pikiran pertama yaitu menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara persatuan yaitu negara yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, mengatasi segala paham golongan maupun perseorangan. Pokok pikiran ini merupakan penjabaran dari sila ketiga;

Pokok pikiran kedua yaitu menyatakan bahwa negara hendak mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam hal ini negara berkewajiban mewujudkan kesejahteraan umum bagi seluruh warga negara, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Pokok pikiran ini sebagai penjabaran dari sila kelima;

Pokok pikiran ketiga yaitu menyatakan bahwa negara berkedaulatan rakyat berdasarkan atas kerakyatan dan pemusyawaratan/perwakilan. Hal tersebut membuktikan bahwa Negara Indonesia adalah negara yang demokrasi yaitu kedaulatan berada di tangan rakyat. Pokok pikiran ini merupakan penjabaran dari sila keempat; dan

Pokok pikiran keempat yaitu menyatakan bahwa negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Hal ini mengandung arti bahwa Negara Indonesia menjunjung tinggi keberadaan semua agama dalam pergaulan hidup di Negara Indonesia. Pokok pikiran ini merupakan penjabaran dari sila pertama dan kedua.

Dengan demikian, keempat prinsip tersebut merupakan perwujudan dari sila-sila Pancasila, yang merupakan dasar utama bagi pendirian NKRI. Untuk mewujudkannya, sila-sila ini harus diwujudkan dan dijemakan lebih lanjut dalam pasal-pasal UUD 1945. Dengan kata lain, penjabaran sila-sila Pancasila ke dalam berbagai undang-undang.

Pancasila sebagai dasar negara tidak hanya memberikan moralitas untuk kehidupan nasional, tetapi juga memberikan nilai untuk membuat hukum nasional, termasuk hukum pidana anak. Menurut sila kedua Pancasila, "Kemanusiaan yang adil dan beradab", semua orang termasuk anak-anak, harus diperlakukan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan yang dapat merusak martabatnya. Karena tingkat kedewasaan moral dan sosial

yang masih berkembang, anak yang melakukan tindak pidana tidak dapat diperlakukan sama dengan orang dewasa dalam hukum pidana. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menetapkan batas usia minimum untuk pertanggungjawaban pidana anak, yaitu 12 tahun, untuk memenuhi nilai kemanusiaan. Nilai ini menegaskan bahwa anak bukanlah pelaku moral dari kejahatan sebaliknya, mereka adalah subjek yang membutuhkan bimbingan dan perlindungan. Dalam perspektif filosofis, dasar peraturan perundang-undangan selalu bergantung pada norma-norma hukum yang diidealkan oleh suatu masyarakat. Menurut Pasal 3 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011, UUD 1945 berfungsi sebagai hukum dasar untuk pembentukan peraturan perundang-undangan yang berfungsi sebagai sumber hukum untuk pembentukan peraturan perundang-undangan di bawah UUD 1945. Peraturan tidak boleh bertentangan dengan hukum dasar. Batasan usia di mana anak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana di sistem peradilan pidana anak Indonesia didasarkan pada Pancasila, serta teori-teori hukum pidana kontemporer yang menghormati manusia, termasuk anak.

Secara filosofis, hukum pidana tidak hanya berfungsi sebagai pembalasan terhadap pelanggaran konvensional, tetapi juga berfungsi sebagai alat untuk mendidik dan melindungi, terutama bagi anak-anak. Hanya jika pelaku memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaarheid*), pemidanaan dapat dibenarkan menurut Teori Pertanggungjawaban Pidana. Moeljatno berpendapat bahwa pertanggungjawaban pidana membutuhkan adanya kesalahan (*schuld*), dan jika seseorang secara psikis tidak mampu memahami arti dan konsekuensi tindakannya, maka kesalahan tersebut tidak dapat dilekatkan. Kemampuan bertanggung jawab adalah hasil dari tingkat kematangan moral, intelektual, dan emosional yang secara alamiah terjadi selama perkembangan anak. Barda Nawawi Arief mendukung pendapat ini dengan mengatakan bahwa batas usia pertanggungjawaban pidana harus dipertimbangkan secara filosofis dan psikologis daripada secara formal. Karena anak-anak bukanlah orang dewasa kecil, penerapan hukum pidana terhadap mereka harus berbeda dari orang dewasa. Oleh karena itu, secara filosofis, menetapkan batas usia di mana seseorang dapat bertanggung jawab pidana merupakan cara negara mengakui bahwa anak-anak memiliki keterbatasan moral dan rasional. Dalam UU SPPA, konsep keadilan restoratif merupakan manifestasi filosofis dari kebijakan pidana kontemporer. Menurut keadilan restoratif, tindak pidana anak adalah konflik sosial yang harus diselesaikan dengan memperbaiki hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Metode ini sejalan dengan teori keadilan substantif Gustav Radbruch, yang menuntut keseimbangan antara kemanfaatan, kepastian hukum, dan keadilan.

Norma-norma ini dimaksudkan untuk mengarahkan cita-cita luhur kehidupan bermasyarakat dan bernegara (*ideal norms*). Nilai filosofis yang berlaku untuk Negara Republik Indonesia terkandung dalam Pancasila sebagai standar dasar negara. Konsep *restorative justice* dalam hukum pidana anak Indonesia sejalan dengan prinsip kepentingan terbaik anak yang tercantum dalam *Convention on the Rights of the Child*, yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1998, yang memandang tindak pidana anak sebagai konflik sosial yang harus diselesaikan melalui pemulihan hubungan antara individu dan masyarakat daripada pembalasan. Dari perspektif filsafat hukum, penetapan batas usia 12 tahun juga dapat dilihat sebagai manifestasi dari ajaran *Rechtsidee* Gustav Radbruch. Penetapan batas usia ini mencerminkan upaya pembentuk undang-undang untuk menyeimbangkan kepada anak, menjamin kepastian hukum bagi masyarakat, dan memberikan kemanfaatan sosial melalui pembinaan dan rehabilitasi.

Oleh karena itu, dasar filosofis dari penetapan batas usia pertanggungjawaban pidana anak di Indonesia berakar pada pandangan bahwa hukum pidana tidak boleh hanya represif

tetapi juga manusiawi, edukatif, dan protektif. Pendekatan filosofis ini sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak atau (*the best interests of the child*) yang ditetapkan oleh instrumen global. Konvensi Hak Anak menyatakan bahwa kepentingan terbaik anak harus menjadi prioritas utama dalam setiap tindakan hukum yang berkaitan dengan anak. Melalui Keppres Nomor 36 Tahun 1990 Indonesia meratifikasi Konvensi Hak Anak yang mengutamakan perlindungan anak. Dalam sistem peradilan pidana anak Indonesia, konsep keadilan restoratif didasarkan pada gagasan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh anak dianggap sebagai konflik sosial yang harus diselesaikan melalui pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat daripada dengan memberikan hukuman. Oleh karena itu, secara filosofis, sistem peradilan anak dibangun atas pandangan bahwa anak-anak yang berkonflik dengan hukum pada hakikatnya adalah individu yang tengah berkembang dan berkembang.

Negara berkewajiban melindungi harkat dan martabat anak sebagai amanat konstitusi, sebagaimana termaktub dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Landasan konstitusional ini memperkuat filosofi bahwa pendekatan terhadap anak dalam sistem peradilan pidana harus berbeda dengan orang dewasa, yaitu mengedepankan pembinaan dan perlindungan. Secara ringkas, dasar filosofis yang mendasari penetapan batas usia di mana anak dianggap bertanggung jawab pidana adalah pandangan humanis bahwa anak-anak belum sepenuhnya memiliki kemampuan moral seperti orang dewasa. Anak-anak adalah subjek yang membutuhkan bimbingan dan pengawasan, bukan "pelaku kejahatan" secara moral. Hukuman yang diberikan terlalu dini tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan yang mendidik dan dapat merusak perkembangan anak. Oleh karena itu, kebijakan hukum pidana anak dibuat untuk memanusiakan anak dan mengikuti prinsip keadilan substantif untuk melindungi anak-anak yang rentan. Untuk memastikan bahwa hukum dapat diterapkan secara beradab dan berkeadilan sesuai dengan ideologi dan konstitusi Indonesia, *ratio legis* inilah yang menentukan usia tanggung jawab pidana anak. Oleh karena itu, secara filosofis alasan yang mendasari batas usia di mana anak-anak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia didasarkan pada pandangan humanistik bahwa hukum pidana harus berfungsi sebagai sarana pendidikan dan perlindungan, bukan sebagai pembalasan. Penetapan usia 12 tahun adalah kebijakan filosofis antara kewajiban negara untuk melindungi perkembangan anak dan kebutuhan akan akuntabilitas sosial.

Dasar Yuridis (Wettelijke Grondslag) Terhadap Penetapan Batas Usia Pertanggungjawaban Pidana Anak

Landasan yuridis adalah pertimbangan atau alasan yang menjelaskan mengapa peraturan dibuat untuk mengatasi masalah hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang sudah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut. Landasan yuridis berkaitan dengan persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur yang membutuhkan pembentukan undang-undang baru. Beberapa masalah hukum termasuk peraturan yang sudah tidak relevan dengan perkembangan modernisasi, peraturan yang tidak konsisten atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah sehingga tidak efektif, peraturan yang sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturan yang sama sekali tidak ada. Keberlakuan yuridis adalah pemberlakuan suatu norma hukum dengan daya mengikat untuk umum sebagai dogma yang diperhatikan dari pertimbangan yang bersifat teknis yuridis. Secara yuridis, suatu norma hukum dikatakan berlaku apabila :

Ditetapkan sebagai norma hukum berdasarkan norma hukum yang lebih superior atau yang lebih tinggi seperti dalam pandangan Hans Kelsen dengan teorinya “*Stufenbautheorie*”

des Recht”;

Ditetapkan mengikat atau berlaku karena menunjukkan hubungan keharusan antara suatu kondisi dengan akibatnya seperti dalam pandangan J.H.A. Logemann;

Ditetapkan sebagai norma hukum menurut prosedur pembentukan produk hukum yang berlaku seperti dalam pandangan W. Zevenbergen;

Ditetapkan sebagai norma hukum oleh lembaga yang berwenang menentukannya.

Asas yuridis sangat penting artinya dalam penyusunan peraturan perundang-undangan karena berkaitan dengan :

Keharusan adanya kewenangan dari pembuat peraturan perundang-undangan, yang berarti bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga, badan, atau pejabat yang berwenang;

Keharusan adanya kesesuaian antara jenis dan materi muatan peraturan perundang-undangan. Ketidaksiesuaian jenis tersebut dapat menjadi alasan untuk membatalkan peraturan perundang-undangan yang dibuat;

Keharusan mengikuti tata cara atau prosedur tertentu. Apabila prosedur/tata cara tersebut tidak diataati, maka peraturan perundang-undangan tersebut batal demi hukum atau tidak/belum mempunyai kekuatan yang mengikat; dan

Keharusan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya.

Secara yuridis, dasar penetapan batas usia pertanggungjawaban pidana anak diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang membentuk satu sistem terpadu, yakni Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, KUHP, dan instrumen hukum internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, “anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana” adalah anak yang bermasalah dengan hukum. Ketentuan ini menegaskan dua hal penting:

- (1) anak yang belum berumur 12 tahun tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, dan;
- (2) anak yang berusia 12 hingga 18 tahun berada di bawah yurisdiksi sistem peradilan pidana anak.

Selanjutnya, Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa penyidik wajib menyerahkan anak di bawah 12 tahun yang melakukan atau diduga melakukan tindak pidana kepada orang tua, wali, atau Lembaga Sosial setelah mendapatkan bimbingan dari Pembimbing Kemasyarakatan. Selain itu, Convention on the Rights of the Child, United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules, 1985), dan United Nations Guidelines for the Prevention of Juvenile Delinquency (The Riyadh Guidelines, 1990) adalah dasar hukum internasional yang menguatkan ketentuan ini. Semua alat ini menunjukkan bahwa sistem peradilan anak harus berfokus pada rehabilitasi daripada penghukuman. Konsep diversi, keadilan restoratif, dan pendekatan sosial-edukatif digunakan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak untuk memasukkan prinsip-prinsip internasional tersebut ke dalam hukum nasional. Oleh karena itu, dasar yuridis penetapan batas usia ini menunjukkan komitmen Indonesia untuk menyesuaikan hukumnya dengan standar internasional.

Dasar Sosiologis (Sociologische Grondslag) Penetapan Batas Usia Pertanggungjawaban Pidana Anak

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai

aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara. Asas sosiologis peraturan perundang-undangan adalah dasar yang berkaitan dengan kondisi dan kenyataan yang hidup dalam masyarakat, yaitu kebutuhan atau tuntutan yang dihadapi oleh masyarakat, kecenderungan, dan harapan. Oleh karena itu, diharapkan bahwa peraturan perundang-undangan yang telah dibuat dapat diterima dan berfungsi dengan baik. Dengan kata lain bahwa landasan sosiologis merupakan landasan yang terdiri atas fakta-fakta yang merupakan tuntutan kebutuhan masyarakat yang mendorong perlunya pembuatan peraturan perundang-undangan yaitu bahwa ada sesuatu yang pada dasarnya dibutuhkan oleh masyarakat sehingga perlu pengaturan.

Dari perspektif sosiologis, penetapan batas usia 12 tahun didasarkan pada kondisi sosial anak dan perkembangan psikologisnya. Secara empiris, anak-anak di bawah 12 tahun dianggap tidak memiliki tanggung jawab moral yang cukup dan kemampuan berpikir rasional yang cukup untuk memahami konsekuensi hukum tindakan mereka. Menurut penelitian psikologi perkembangan, Jean Piaget mengatakan bahwa anak-anak pada usia 11 hingga 12 tahun memulai tahap operasional formal, di mana mereka belajar berpikir abstrak dan logis. Usia 12 tahun dianggap sebagai batas minimum di mana anak-anak dapat mulai memahami tanggung jawab atas pilihan mereka.

Secara sosiologis, penetapan batas usia pertanggungjawaban pidana anak harus dipahami sebagai tanggapan terhadap perubahan sosial yang terjadi di masyarakat Indonesia. Soerjono Soekanto mengatakan dalam perspektif sosiologi hukum bahwa kondisi sosial, struktur masyarakat, dan tingkat penerimaan terhadap norma hukum sangat memengaruhi efektivitas hukum. Pendapat ini menunjukkan bahwa penetapan batas usia pertanggungjawaban pidana harus mempertimbangkan fakta sosial dan karakteristik masyarakat Indonesia, bukan hanya analisis normatif. Berbagai penelitian sosial menunjukkan bahwa kondisi struktural seperti kemiskinan, putus sekolah, keluarga disfungsi, dan pengaruh lingkungan pergaulan adalah penyebab utama keterlibatan anak dalam tindak pidana. Sebagian besar anak yang berhadapan dengan hukum berasal dari latar belakang sosial ekonomi rendah dan tidak menerima dukungan pendidikan dan pengawasan dari keluarga mereka, yang meningkatkan kemungkinan mereka melakukan perilaku menyimpang. Realitas sosial ini menunjukkan bahwa anak sering kali bukan satu-satunya pelaku individu, namun mereka juga sering menjadi korban dari situasi sosial yang tidak baik.

Selain itu, keluarga dan lingkungan sosial adalah faktor utama dalam pembinaan moral anak karena cara masyarakat Indonesia bercorak komunal. Menurut teori ekologi perkembangan Bronfenbrenner, perkembangan perilaku anak dihasilkan dari interaksi berlapis antara individu dengan keluarga, sekolah, komunitas, dan struktur sosial makro yang membentuk pola perilaku mereka. Oleh karena itu, dianggap lebih baik untuk menggunakan pendekatan pembinaan sosial daripada pendekatan punitif, terutama untuk anak di bawah 12 tahun yang belum mandiri secara sosial dan sangat bergantung pada lingkungan rumah mereka. Realitas sosial terkait dengan faktor perkembangan psikologis. Fungsi kognitif abstrak mulai berkembang secara konsisten pada rentang usia 12–15 tahun, ketika kemampuan pengambilan keputusan moral dan kontrol diri mulai stabil. Ini mendukung gagasan bahwa anak di bawah usia 12 tahun belum mampu memahami sepenuhnya konsekuensi hukum dari tindakannya. Pendapat ini sesuai dengan saran Komite Hak Anak PBB melalui Komentar Umum No.10/2007, yang menganggap usia 12 tahun masih tergolong rendah dan mendorong usia minimum 14 tahun.

Kondisi sosial anak di Indonesia sangat beragam. Banyak anak berasal dari keluarga miskin dan tidak mendapatkan pendidikan yang baik. Akibatnya, faktor-faktor eksternal

seperti kemiskinan, pengabaian, atau kekerasan dalam keluarga sering kali menjadi penyebab keterlibatan mereka dalam tindak pidana. Oleh karena itu, pembentuk undang-undang menetapkan batas usia 12 tahun sebagai solusi antara kebutuhan perlindungan hukum dan realitas sosial. Selain itu, nilai-nilai kekeluargaan dan kolektivitas terus memengaruhi masyarakat Indonesia. Sistem sosial ini melihat anak sebagai tanggung jawab bersama bukan hanya individu. Karena, keluarga, sekolah, dan masyarakat dianggap lebih efektif untuk memberikan pembinaan sosial daripada menjatuhkan sanksi pidana. Oleh karena itu, dasar sosiologis untuk menentukan batas usia di mana anak dianggap bertanggung jawab pidana merupakan refleksi dari keadaan sosial di masyarakat Indonesia, di mana pembinaan moral dan sosial masih merupakan cara terbaik untuk melindungi anak.

Perspektif Politis Dalam Penetapan Batas Usia Pertanggung Jawaban Pidana Anak
Pembentukan hukum dalam prinsip pembagian kekuasaan (*division of powers principle*) merupakan fungsi ketatanegaraan/pemerintahan yang dijalankan oleh badan eksekutif, legislatif dan yudikatif untuk membentuk hukum, baik hukum yang tertulis (*geschreven recht*) maupun hukum yang tidak tertulis (*ongeschreven recht*). Dalam konsep pemisahan kekuasaan (*separation of powers*), fungsi ini menjadi otoritas badan legislatif saja, sedangkan badan-badan kekuasaan lain tidak. Politik Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Nasional memiliki fungsi tersebut. Sedangkan dalam konsep pembagian kekuasaan (*division of powers*), fungsi ini dijalankan baik oleh badan legislatif, eksekutif maupun yudikatif.

Politik Hukum menurut Sudarto, adalah kebijaksanaan negara dengan perantara badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan yang diinginkan, yang diperkirakan dapat digunakan untuk mengekspresikan tujuan negara. Karena pembentukan undang-undang adalah proses sosial dan politik yang sangat penting dan memiliki pengaruh yang signifikan, undang-undang akan membentuk dan mengatur atau mengendalikan masyarakat. Penguasa menggunakan undang-undang untuk mencapai dan mewujudkan tujuan. Oleh karena itu, undang-undang memiliki dua fungsi yaitu menunjukkan nilai dan fungsi instrumental. Berdasarkan kedua fungsi hukum di atas, dapat dikatakan bahwa hukum berfungsi sebagai alat untuk mewujudkan tujuan.

Peraturan perundang-undangan adalah bagian dari sistem hukum, sehingga membahas politik peraturan perundang-undangan dan politik hukum tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Istilah "politik hukum" atau "politik perundang-undangan" didasarkan pada prinsip bahwa hukum dan/atau peraturan perundang-undangan merupakan bagian dari produk politik karena peraturan perundang-undangan pada dasarnya merupakan rancangan undang-undang. Dari sudut pandang kebijakan kriminal atau politik kriminal, kebijakan hukum pidana identik dengan kebijakan penanggulangan kejahatan melalui hukum pidana. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk menciptakan peraturan yang sesuai dengan keadaan saat ini dan masa depan, serta kebijakan negara melalui lembaga yang berwenang untuk menetapkan dan merumuskan peraturan yang dicita-citakan.

Secara politis, penetapan batas usia pertanggungjawaban pidana anak merupakan hasil konflik antara tuntutan penegakan hukum dan perlindungan hak anak. Keadaan politik hukum di dalam dan di luar negeri tidak memengaruhi kebijakan hukum ini. Tekanan kelompok perlindungan anak dan komitmen politik pemerintah pasca reformasi untuk menyesuaikan hukum nasional dengan standar hak asasi manusia memengaruhi proses penetapan usia minimum pertanggungjawaban pidana anak di Indonesia menjadi 12 tahun. Sebelum tahun 2012, usia minimal untuk bertanggung jawab atas pelanggaran pidana adalah 8 tahun, menurut UU No. 3 Tahun 1997. Kondisi ini banyak dikritik karena dianggap melanggar hak anak. LSM pemerhati anak dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mendorong pemeriksaan hukum ke Mahkamah Konstitusi. Ini karena kurangnya

Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dan fasilitas LPKA yang tidak memadai. Benar saja, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 1/PUU-VIII/2010 menyatakan bahwa ketentuan usia minimum 8 tahun untuk memproses anak di pengadilan inkonstitusional, dan menafsirkan usia tersebut harus dimaknai 12 tahun sebagai ambang minimum pertanggungjawaban pidana Untuk masa depan, sistem hukum pidana anak di Indonesia harus memperkuat elemen rehabilitasi dan edukasi.

Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa penetapan batas usia pidana anak adalah kebijakan terbuka (*open legal policy*) pembentuk undang-undang, namun pembuat kebijakan wajib mempertimbangkan perlindungan anak sebagai amanat konstitusi. Putusan MK ini mencerminkan keputusan politik hukum penting, negara mengakui perlunya kenaikan batas usia demi melindungi hak konstitusional anak. Tindak lanjutnya, DPR dan Pemerintah secara politis sepakat menerbitkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menaikkan usia minimum tersebut menjadi 12 tahun. Dengan demikian, lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan kebijakan kriminal (*criminal policy*) yang dipengaruhi oleh arus politik perlindungan anak pasca ratifikasi Konvensi Hak Anak.

Upaya Indonesia untuk memenuhi komitmen internasional dan reputasinya di forum global menunjukkan dimensi politik tambahan. Pemerintah Indonesia memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk menyesuaikan hukumnya dengan standar internasional sebagai negara pihak Konvensi Hak Anak. Dalam *Concluding Observations* Komite Hak Anak PBB tahun 2014, Indonesia dipuji karena telah mengadopsi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengutamakan keadilan restoratif dan meningkatkan usia minimum pertanggungjawaban pidana. Ini pasti akan memberi pemerintah legitimasi politik untuk mempertahankan kebijakan perlindungan anak. Namun demikian, ketika terjadi kejahatan luar biasa yang melibatkan pelaku anak misalnya dalam konteks tindak pidana terorisme, muncul tantangan politik. Apakah perawatan khusus anak harus dipertahankan atau diabaikan demi keamanan negara karena tekanan politik untuk memerangi terorisme.

Untuk melakukan ini, mereka harus mengikuti model dari negara-negara seperti Belanda dan Jepang, yang telah berhasil menyeimbangkan kepentingan hukum dengan kesejahteraan sosial anak. Selain itu, perlu untuk mempertimbangkan dan menyesuaikan batas usia minimum menjadi 14 tahun, agar sejalan dengan rekomendasi internasional dan perkembangan psikologis anak masa kini. Langkah ini penting untuk memastikan bahwa hukum pidana Indonesia benar-benar mencerminkan prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Dengan demikian, *ratio legis* penetapan batas usia pertanggungjawaban pidana anak di Indonesia merupakan kombinasi antara nilai kemanusiaan, dasar yuridis nasional, dan realitas sosial, yang bersama-sama membentuk paradigma hukum pidana anak yang berorientasi pada perlindungan dan pembinaan, bukan penghukuman. Seperti yang dicontohkan oleh beberapa negara, dalam situasi perang melawan teror, anak yang terlibat terorisme kerap diperlakukan layaknya orang dewasa. Laporan internasional menunjukkan adanya negara-negara yang bahkan menjatuhkan hukuman mati bagi anak yang terlibat kejahatan terorisme.

Anak-anak ini dianggap berbahaya karena orang dewasa atau kelompok teroris telah mengeksploitasi mereka. Bahkan Pasal 69B Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak mengatur perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban terorisme, termasuk pendidikan ideologi dan nasionalisme, konseling tentang bahaya terorisme, rehabilitasi, dan pendampingan sosial. Regulasi ini dibuat karena keinginan politik untuk memastikan bahwa anak-anak yang terseret dalam kejahatan terorisme dianggap sebagai korban lingkungan dan

doktrin, sehingga metode yang digunakan adalah rehabilitasi dan deradikalisasi dan bukannya penghukuman seperti yang dilakukan oleh pelaku dewasa. Oleh karena itu, dimensi politis dari penetapan batas usia pidana anak menunjukkan bahwa keputusan tersebut merupakan hasil dari keputusan politik yang dipengaruhi oleh tujuan perlindungan anak, tuntutan masyarakat, perjanjian internasional, dan pertimbangan keamanan. Perlindungan anak merupakan bagian penting dari agenda pembangunan hukum saat ini, dan politik hukum Indonesia saat ini lebih ramah anak. Namun, keberlanjutan kebijakan ini sangat bergantung pada dukungan dan kesepakatan politik dari legislatif, eksekutif, aparat penegak hukum, dan masyarakat sipil.

KESIMPULAN

Berdasarkan dari hasil pembahasan, penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Perbandingan pertanggungjawaban pidana anak di Indonesia, Belanda, dan Jepang berbeda baik dari segi usia minimum maupun pendekatan kebijakan hukumnya. Indonesia dan Belanda sama-sama menetapkan usia minimum 12 tahun, sedangkan Jepang menetapkan usia 14 tahun. Meskipun usia formal Indonesia dan Belanda sama, orientasi sistemnya berbeda, di mana Indonesia menekankan restorative justice dan perlindungan anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, sedangkan Belanda mengedepankan pendekatan pedagogis melalui tindakan sosial. Sementara itu, Jepang menerapkan pendekatan protektif-terapeutik dengan penekanan pada rehabilitasi moral dan sosial anak melalui pengadilan keluarga.
2. Ratio legis penetapan batas usia pertanggungjawaban pidana anak di Indonesia didasarkan pada pertimbangan filosofis, yuridis, dan sosiologis. Secara filosofis, kebijakan ini berlandaskan nilai kemanusiaan dalam Pancasila dan prinsip perlindungan anak dalam Konvensi Hak Anak. Secara yuridis, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menetapkan usia minimum 12 tahun. Secara sosiologis, penetapan usia tersebut mempertimbangkan tingkat perkembangan psikologis anak serta kondisi sosial masyarakat Indonesia yang menuntut pendekatan pembinaan sosial daripada pemidanaan. Dari perspektif politik hukum, penetapan usia tersebut merupakan bagian dari reformasi hukum pidana anak pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-VIII/2010 yang menaikkan batas usia dari 8 tahun menjadi 12 tahun.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Andi Hamzah. 1994. Asas-Asas Hukum Pidana. PT Rineka Cipta: Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 2016, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Jakarta: Kencana.
- Bunadi Hidayat, 2010, Pidanaan Anak di Bawah Umur, Bandung: Alumnus.
- Elvina Putu, et al., 2018, Dampak Pengasuhan dan Upaya Pembinaan Anak Berkonflik Hukum, Jakarta: Komisi Perlindungan Anak Indonesia.
- I Ketut Oka Setiawan, 2023, Metodologi Penelitian Hukum, Bandung: Reka Cipta.
- John Kenedi, 2017, Kebijakan Hukum Pidana (penal policy) Dalam Sistem Penegakkan Hukum Di Indonesia, Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Maidin Gultom, 2006, Perlindungan Hukum Terhadap Anak, Refika Aditama, Bandung.
- Marzuki P.M, S. Sapto, Anik Tri H, et al, 2020, Metodologi Riset Hukum. Surakarta: Oase Pustaka.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2023, Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Kencana.
- Mertokusumo, S, 1993, Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar. Yogyakarta: Liberty
- Moeljatno, 2008, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta: Rineka Cipta.
- Muhdar, M, 2019, Penelitian Doctrinal Dan Non-Doctrinal Pendekatan Aplikatif dalam Penelitian

Hukum. Samarinda: Mulawarman University Press.

Notonagoro, 1988, Pancasila: Dasar Falsafah Negara Republik Indonesia, Jakarta: Bina Aksara.

Sianturi S.R, 1989, Hukum Pidana Dan Penerapannya, Jakarta; Alumni AHAEM PTHAEM

Soekanto S, 2004, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: Rajawali Pers.

Soekanto S, 2006, Sosiologi Suatu Pengantar, Jakarta: Rajawali.

Jurnal

Abunawas, Tri Dian Aprilsesa, Siti Aminah, Muhammad Tahir, dan Marnita., 2023. Perbandingan Peraturan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Indonesia dan Thailand." Al-Ahkam Jurnal Hukum Pidana Islam, 5, (2).

Julyano Mario, dan Aditya Yuli Sulistyawan., 2019. Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum. 01, ,(1).

Mardlatilah, Tasya Adinda, Dian Alan Setiawan, Fariz Farrih Izadi., 2022. "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Seksual yang Dilakukan LGBT pada Anak Menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam." Bandung Conference Series: Law Studies, 2, (1).

Mardlatilah, Tasya Adinda, et al., 2022. Ratio Legis Pengaturan Rehabilitasi Dalam Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Nomor: 114/Pid.Sus/2020/PN.Lbo)." Recidive, 11, (1).

Nafis, Muhammad., 2021. Rasio Legis Perubahan Batas Minimal Usia Kawin, Universitas Islam Malang, 3, (2).

Ramadhanti, Citra Ayu, dan Uu Idjuddin Solihin., 2021. Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan Anak Usia 14 Tahun dalam Konteks Islam Menghapuskan Tindak Pidana Berdasarkan Pasal 69 Ayat 2 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Perihal Sistem Peradilan Pidana Anak. Wajah Hukum, Volume 5(2).

Rasdi, Pujiyono Pujiyono, Nur Rochaeti, Rehulina Rehulina., 2022. Reformulation of the Criminal Justice System for Children in Conflict Based on Pancasila Justice, .6, (2).

Simamora, Bernard, 2020. Harmonisasi Hukum Internasional dan Nasional: Sebuah Pendekatan Teoritis. Yogyakarta: Pustaka Mahasiswa,

Somadiyono, Sigit. 2020) "Perbandingan Sistem Hukum Antara Indonesia dan Malaysia." Wajah Hukum, 4, (2).

Supusepa, Reimon., 2011, Perkembangan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan Pedofilia (Studi Komparasi Di Berbagai Negara Asing)." Jurnal Sasi, 17, (2).

Titit Fridawati, Khairol Gunawan, Reza Andika, Muhammad Rafi, Rafsanjani Ramadhan, dan Muhammad Isan., 2024. Perkembangan Teori Pertanggungjawaban Pidana di Indonesia: Kajian Pustaka terhadap Literatur Hukum Pidana .1, (3).

Verariza, Virginia Viona, dan Rehnalemken Ginting., 2022. Ratio Legis Pengaturan Rehabilitasi Dalam Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Nomor: 114/Pid.Sus/2020/PN.Lbo)." Recidive, 11, (1).

Skripsi

Adji Wira Abadi, 2022, Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Dibawah Umur (Studi Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2021/Pn Plg Dan Putusan Nomor 15/Pid.Sus.Anak/2021/Pn Jmb). Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya: diterbitkan

Rizki Maulida, 2025. Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak Berdasarkan Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang: diterbitkan.

Suciadi Adi., 2019. Perbandingan Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Hukum Pidana Malaysia Dengan Hukum Pidana Indonesia. Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta: Tidak diterbitkan.

Tasya Pratiwi Siregar, 2023, Analisis Sanksi Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Kejahatan Penganiayaan Berat Yang Mengakibatkan Kematian (Studi Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/Pn.Mdn). Skripsi Fakultas Hukum Universitas Medan Area: Diterbitkan.

Risalah

Dewan Perwakilan Rakyat, 2012, Laporan Komisi III DPR RI Dalam Rangka Pembicaraan Tingkat

II Pengambilan Keputusan Atas Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Jakarta: DPR RI
Dewan Perwakilan Rakyat, 2012, Rapat Dengar Pendapat Umum Panja Rancangan Undang-Undang Tentang Sistem Peradilan Anak, Jakarta: DPR RI
Publikasi Institusi
United Nations, 2014, Conclusion Observations On The Combined Third And Fourth Periodic Reports Of Indonesia, Geneva: United Nations CRC
United Nations, 2019, General Comment No. 24 (2019) on children's rights in the child justice system, Geneva: United Nations CRC